



IMPLEMENTASI KERJASAMA

Implementation of Agreement (IA)

ANTARA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
DENGAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

Nomor : 152/In.06/FITK/PAI/2023

Nomor : 1113/UN36.5/KS/2023

Pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag. Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo yang beralamat di Kampus II Jl. Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr. Fatkhul Ulum, Lc., MA, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar yang beralamat di Jl. Mallengkeri Raya, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, termasuk publikasi ilmiah bersama sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menerapkan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama yang akan dilakukan meliputi:

1. Penyelenggaraan perkuliahan dosen tamu;
2. Pengampuhan mata kuliah;
3. Pertukaran mahasiswa;
4. Penyelenggaraan seminar, konferensi, lokakarya dan sejenisnya;
5. Penelitian bersama;
6. Publikasi ilmiah;
7. Penyelenggaraan studi banding;
8. Magang dan sejenisnya;
9. Penyelenggaraan kompetisi mahasiswa;
10. Kerjasama bentuk lain dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh KEDUA BELAH PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh KEDUA BELAH PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerjasama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri, berdasarkan persetujuan bersama KEDUA BELAH PIHAK (09 November 2023- 09 November 2027)

Pasal 5
LAIN-LAIN

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
2. Jika terjadi perselisihan paham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 6
PENUTUP


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag..
NIP. 197205132006041002

PIHAK KEDUA




METERAI
TEMPEL
25AKX704261739

Dr. Fatkhul Ulum, Lc., MA.
NIP. 198112292015041001

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
IAIN Sultan Amai Gorontalo



Dr. H. Said Subhan Posangi, M.Pd.I.
NIP. 197007172000031001




Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Makassar

Prof. Dr. Anshari, M.Hum.
NIP. 196404291989031003


Saksi-saksi,

**Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam
IAIN Sultan Amai Gorontalo**



Dr. Najamuddin Petta Solong, M.Ag.
NIP. 197205132006041002

**Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Asing
Universitas Negeri Makassar**



Dr. Misnah Mannahali, M.Pd.
NIP. 196212311989032010



**PERJANJIAN KERJASAMA
MOMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
DENGAN
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)**

Nomor: 2122.A/IN.06/PP.009/11/2023

Nomor: 1112./UN36.5/KS/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, telah dilangsungkan penandatanganan kerjasama antara:

- I. Nama : Dr. H. Said Subhan Posangi, M.Pd.I.
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo yang beralamat di Kampus II Jl. Sultan Amai Desa Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Kode Pos 96219, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Prof. Dr. Anshari, M.Hum.
Jabatan : Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar yang beralamat di Jl. Mallengkeri Raya, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut para **PIHAK** sepakat menandatangani Kesepakatan bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Fakultas dan Perguruan Tinggi masing-masing.

Pasal 1 Tujuan

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo dan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang berhubungan dengan sejumlah Jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo (Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Anak Usia Dini) dan sejumlah Jurusan yang ada di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar (Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Asing), serta penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3 Pelaksanaan Kerjasama

- 1) Pihak Pertama melaksanakan tugas Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana yang tersedia di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- 2) Pihak Kedua melaksanakan tugas Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menyediakan sarana dan prasarana yang tersedia di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar.

Pasal 4 Pembiayaan

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
Korespondensi dan Komunikasi

- a) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- b) Alamat yang digunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo No. Telepon Alamat	: (0435) 880251 : Jl. Sultan Amai Desa Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Kode Pos 96219
PIHAK KEDUA Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar No. Telepon Alamat	: (0411) 864935 : Jl. Mallengkeri Raya, Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90224

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Aturan Tambahan


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku dilembaga masing-masing;
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan masing-masing untuk Para Pihak.

Ditandatangani oleh:

PIHAK PERTAMA
DEKAN

f **FITK IAIN Sultan Amai Gorontalo**

PIHAK KEDUA
DEKAN
FBS UNM


Dr. H. Said Subhan Posangi, M.Pd.I.
NIP. 197007172000031001



Prof. Dr. Anshari, M. Hum.
NIP. 196404291989031003 *f2*